



Persero Batam

PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero)

SURAT EDARAN

Nomor : S-GMU / 302 / II / 2021

TENTANG

LARANGAN BEPERGIAN KE LUAR KOTA PADA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2021 DI LINGKUNGAN PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)

- Menindaklanjuti :
- Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor : S-156/DSI.MBU/12/2020 tanggal 24 Desember 2020 tentang Implementasi Protokol Kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan Baru oleh Insan BUMN;
 - Surat Kementerian BUMN Nomor : S-43/DSI.MBU/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal Larangan Bepergian ke Luar Kota pada Libur Tahun Baru Imlek 2021
 - Surat Edaran PT Persero Batam Nomor : S-DIR/016/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan PT Persero Batam.
 - Surat Edaran PT Persero Batam Nomor : S-DIR/027A/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 tentang Implementasi Protokol Kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan PT Persero Batam.

Dalam rangka libur tahun baru Imlek yang dilanjutkan dengan libur akhir pekan tanggal 12 s/d 14 Februari 2021 dan memperhatikan masih tingginya kasus terdampak Covid-19 nasional serta sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit akibat virus Covid-19, maka dengan ini diminta perhatian seluruh karyawan atas hal-hal sebagai berikut :

- Karyawan beserta keluarga **dilarang** melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka libur tahun baru Imlek dan libur akhir pekan tanggal **12 s/d 14 Februari 2021**, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan serta meminimalisir penyebaran virus Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya.
- Seluruh Karyawan agar menjadi *role model*, khususnya dalam :
 - menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - menggunakan masker apabila keluar rumah termasuk saat berdinis di kantor/tempat kerja;
 - mengurangi secara signifikan kegiatan perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang bersifat tatap muka langsung/fisik;
 - berpartisipasi dalam membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya sebagai akibat/dampak pandemic Covid-19

Demikian edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman, disosialisasikan dan dilaksanakan di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Batam, 10 Februari 2021

GM. SDM & Umum


PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU
BATAM
DADAN SUPARDAN

Tembusan Yth :

- Ka. SPI